



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, Tempat Tgl. Lahir Kwala Langsa/XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, Alamat Gampong Sumboc Buga, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: - Tempat Tgl. Lahir Jurong Bale/XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, Alamat Gampong Jojo Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Rumah Penggugat di Gampong Sumboc Buga, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh langsung oleh QADHI (Khadi Nikah);
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung dari pada Penggugat yang bernama WALI, yang disaksikan oleh

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH (keuchik) dan SAKSI NIKAH, dengan Mahar sebanyak 12 mayam emas tunai;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka serta tidak ada halangan secara Syar'i terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis Akta Nikah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di Gampong Sumboe Buga Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. sedangkan Tergugat tinggal di Ruko Gampong Jojo Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 2 bulan lamanya, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan **Februari 2017** sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 1. Tergugat sering mengusir Penggugat saat tinggal di Ruko tempat Tergugat bekerja;
 2. Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat;
 3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan **Maret 2017** yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 6 tahun lamanya;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan baik dengan keluarga

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan aparaturnya untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ini pada kantor Mahkamah Syariah Sigli;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Sigli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, di rumah Penggugat di Gampong Sumbue Buga Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 07 Juli 2023 dan 17 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, atas nama Penggugat, tanggal 8 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Gampong Sumboe Buga Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku warga dan tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah secara Agama Islam pada tahun 2016, bulan dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Gampong Sumboe Buga, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie yang dinikahkan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh QADHI NIKAH (Khadi Nikah) setelah menerima wakilah dari abang kandung Penggugat, saksi hadir di pernikahan tersebut;

- Bahwa, yang menjadi wali dalam bernikahan tersebut adalah Abang kandung dari pada Penggugat yang bernama WAKI NIKAH, karena ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH (keuchik) dan SAKSI NIKAH, dengan Mahar sebanyak 12 mayam emas tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka serta tidak ada halangan secara Syar'i terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karenanya tidak ada buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Sumboe Buga Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie sedangkan Tergugat tinggal di Ruko Gampong Jojo Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan nikah secara syar'i;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak damai dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya saksi tidak tahu namun yang saksi ketahui karena faktor ekonomi dan Tergugat orangnya temperamen;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, dan selama tersebut Tergugat tidak peduli lagi dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya damai untuk Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga dan aparat desa termasuk saksi ikut mendamaikannya

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu di Gampong Sumboe Buga, dan ada juga di Gampong Jojo tempat Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Gampong Sumboe Buga Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai anak kandung saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah secara Agama Islam pada tahun 2016, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat waktu itu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Gampong Sumboe Buga, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung dari Penggugat yang bernama WALI NIKAH, karena waktu itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH (keuchik) dan SAKSI NIKAH, dengan Mahar sebanyak 12 mayam emas tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan nikah secara syar'i;
- Bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya damai dan harmonis, setelah 2 (dua) bulan menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah 4 (empat) kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan 2 (dua) kali pernah ribut di rumah saksi dan pernah juga 2 (dua) kali Tergugat mengusir Penggugat dari toko tempat Tergugat bekerja Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Pulang sana ke rumah ummi ambil tas terus";
- Bahwa sejak ribut-ribut Tergugat sudah tidak bekerja sehingga tidak ada uang yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat jadi ribut;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah kira-kira sudah 6 (enam) tahun lamanya, selama tersebut Tergugat tidak peduli dan tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya damai untuk Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga dan aparat desa dan saksi ikut dalam perdamaian tersebut, damai sebentar kemudian ribut lagi, dan perdamaian terakhir tidak lagi berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 RB.g. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana tuntutan Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski demikian sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis telah memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat untuk dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara formil Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2016 telah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran agama Islam di Gampong Sumbue Buga Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang Kandung Penggugat yang bernama SAKSI NIKAH, karena ayah kandung Penggugat saat itu sudah meninggal dunia yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan Mahar sebanyak 12 (dua belas) mayam emas tunai, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena:

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat saat tinggal di Ruko tempat Tergugat bekerja;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Atas alasan tersebut Penggugat mohon supaya Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat meng-Itsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tanggapan atau jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat telah menimbulkan anggapan hukum dan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat, meski demikian berhubung perkara ini menyangkut dengan perceraian dimana pengakuan semata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan terhadap beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan telah

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, menurut Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, bukti tersebut menunjukkan tentang identitas dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 29 Desember 2016 telah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran agama Islam di Gampong Sumbue Buga Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Penggugat yang bernama Sayed Bismi bin Said Sulaiman, karena ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan Mahar sebanyak 12 mayam emas dibayar tunai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi saksi 1 dan saksi 2 menyaksikan menyaksikan langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah dan terpenuhi syarat dan rukun nikah dan sampai saat ini tidak

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bantahan dan dakwaan dari masyarakat mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan sering mengusir Penggugat saat tinggal di Ruko tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu tanpa nafkah apapun dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi adalah aparat desa sekaligus sebagai tetangga dan juga ibu Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2016 dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara Agama Islam, namun tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, sulit untuk disatukan kembali, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, selama tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah apapun untuk Penggugat;

- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga dan aparat desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah, hal mana dibenarkan oleh aturan Inpres Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (3) huruf a, karena itu Majelis dapat memeriksa alasan perceraianya setelah terlebih dahulu memeriksa itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Majelis Hakim perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang hadir langsung pada pernikahan tersebut dan kedua saksi menyasikan ijab kabul dalam pernikahan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta bahwa rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, karenanya telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 sampai dengan Pasal 41 dan karena itu pula maka permohonan Penggugat agar disahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2016 bertempat di Gampong Sumboe Buga Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang yang telah sama-sama mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan adanya sering terjadi pertengkaran

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah rumah tangganya, serta Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk rukun kembali, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dinyatakan telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2016 di Gampong Sumboc Boga, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.500.00 (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh Dra. Sumarni sebagai Ketua Majelis, Dra. Rita Nurtini, M.Ag. dan Adeka Candra, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Nurlaili, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.
Hakim Anggota

Dra. Sumarni

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti

Nurlaili, SH.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000.00 |

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan Dokumen	Rp. 10.500.00
4. Biaya Panggilan	Rp. 20.000.00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 150.500.00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)